


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten  
Way Kanan)**

Oleh:

**DIKI ASYARI  
NPM. 1902020005**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu  
Kabupaten Way Kanan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Diki Asyari

1902020005

Pembimbing Shely Nasya Putri,M,Pd

NIP.198911072019032013

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO**

**1445 H/2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara/i Diki Asyari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Diki Asyari  
NPM : 1902020005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu  
Kabupaten Way Kanan)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2024  
Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd.  
NIP. 198911072019032013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman  
Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus di Desa  
Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)

Nama : Diki Asyari  
NPM : 1902020005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2024  
Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd  
NIP. 198911072019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0802/ln.282/D/PP.00-9/07/2024.....

Skripsi dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA** (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, disusun oleh: Diki Asyari, NPM: 1902020005, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/28 Juni 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Shely Nasya Putri, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.	(.....)
Penguji II	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 197670316 199503 1 001

## ABSTRAK

Praktik pinjam meminjam yang terjadi adalah petani yang tidak memiliki cukup modal untuk biaya pengolahan sawahnya dan meminjam modal pertanian kepada Kelompok Tani Eka Sapta. Objek yang ada dalam praktik tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menunggu setelah hasil panen padi. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pada saat proses pelunasan hutang di haruskan untuk membayar uang yang di pinjam dan penambahan beras 35Kg, dikarenakan memang sudah kesepakatan bersama para anggota maupun pengurus kelompok tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah guna untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik peminjaman modal pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan). Alasan dilaksanakannya penelitian agar masyarakat desa khususnya kepada para pengurus maupun anggota dapat mengerti dan memahami permasalahan tersebut jika dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah .

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah pihak pengurus maupun anggota Kelompok Tani, sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, penelusuran internet, bahan pustaka yang berkaitan dengan praktik peminjaman modal pertanian. Dalam penelitian ini populasinya adalah para petani yang termasuk dalam Kelompok Tani Eka Sapta. Yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : pihak petugas / pengurus serta pihak anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada praktik utang piutang atau pinjaman yang terjadi di Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan memiliki unsur meminta suatu tambahan sebanyak 35 kg beras siap jual dengan kisaran harga Rp.350.000 setiap panennya terhadap praktik utang piutang pinjaman modal yang berasal dari hasil panen. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad ini dapat dikategorikan sebagai *riba Qardhi*, karena melibatkan pembayaran tambahan di luar jumlah pinjaman awal. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ekonomi Syariah, penting untuk meninjau dan merevisi perjanjian pinjaman untuk menghilangkan unsur-unsur *riba Qardhi*.

**Kata Kunci :** *Al-Qard, Pinjaman Modal Pertanian, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIKI ASYARI**

NPM : 1902020005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman  
Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus di Desa  
Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024

Yang menyatakan,



Diki Asyari  
NPM. 1902020005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

**Arab-Latin:** *Yā ayyuhallazīna āmanu lā ta'kulur-ribā aḍ'āfam muḍā'afataw wattaqullāha la'allakum tuflihun*

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran : 130)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'allamiin*, Puji syukur khadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, akal yang sehat kepada peneliti, serta kelancaran dan perlindungannya dalam penelitian skripsi ini untuk memenuhi tugas sebagai syarat. Memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) hasil Studi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta yaitu bapak Dwi Ratno dan Ibu Yantini yang selalu memberikan do'a dan semangat agar terselesainya studi ini serta yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang berbakti.
2. Kedua kakak Tercinta yaitu Wahyudo Dan Winarto yang memberikan support dan do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Kedua Adik tercinta yaitu Dewi Dan Septi yang telah memberikan support dan doa sehingga bisa sampai di titik ini
4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga telah selesai dalam proses skripsi.
5. Untuk Dosen Pembimbing Ibu Shely Nasya Putri.M.Pd. yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, serta memotivasi untuk selalu bimbingan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Untuk seluruh teman-teman berada di kost yang telah mengapresiasi dan memberikan doa dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Untuk teman-teman seangkatan, sekaligus seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama yang telah memberikan dukungan dan doa-nya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)”, yang dalam proses pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr.Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Shely Nasya Putri M.Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada peneliti.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, Juni 2024  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

**Diki Asyari**  
NPM. 1902020005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pinjam Meminjam (Al-Qard).....	14
1. Pengertian (Al-Qardh).....	14
2. Syarat (Al- Qardh).....	20
3. Dasar Hukum (Al-Qardh) .....	22
B. Riba.....	26
1. Pengertian Riba .....	26
2. Dasar Hukum Riba .....	27
3. Macam-macam Riba .....	28
C. Pengertian Pinjaman Modal .....	29
D. Pengertian Modal dan Pertanian .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Populasi dan Sampel .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisa Data .....	38

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Gambaran Umum Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan .....	40
B. Praktik Pinjam Meminjam Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta.....	48
C. Analisa Pemahaman Petani Dalam Praktik Peminjaman Modal Pertanian Secara Hukum Ekonomi Syariah .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian memiliki model-model baru sesuai dengan perkembangan zaman begitupun juga dalam Islam telah menjelaskan bagaimana sistem perekonomian yang baik. Sistem perekonomian dalam Islam memiliki tujuan dan strategi yang berbeda. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek ukhuwah (persaudaraan), keadilan, sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.<sup>1</sup>

Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang.<sup>2</sup>

Utang Piutang dalam literatur fiqh termasuk dalam akad tabaru (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al Maidah : 2

---

<sup>1</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000), 7.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

yaitu: Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong menolong di jalan yang baik dan taqwa,serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.<sup>4</sup>

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, qardh bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang).<sup>5</sup>

Dalam syariat islam sistem pinjam-meminjam adalah suatu transaksi antara pihak satu dengan pihak lain, dan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat ibnu majah dan Ijma ulama. Seringkali dalam sistem pinjam-meminjam terdapat satu kelompok atau individu menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal dalam akad pinjam-meminjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran* (Bandung: Marwah, 2009), 106.

<sup>4</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

<sup>5</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

Sektor pertanian di Indonesia memainkan peran penting dalam menunjang ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses permodalan bagi para petani.

Kelompok tani merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan di sektor pertanian. Kelompok tani dapat membantu petani dalam memperoleh modal melalui skema peminjaman modal bersama. Namun, praktik peminjaman modal di kelompok tani seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Praktik peminjaman modal di kelompok tani seringkali mengandung unsur riba, yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Riba adalah pengambilan keuntungan atau bunga dari pinjaman uang. Praktik riba dapat menyebabkan eksploitasi terhadap petani dan memperburuk kemiskinan. Praktik peminjaman modal di kelompok tani seringkali tidak didasarkan pada akad yang jelas dan sah menurut syariah Islam. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, mekanisme jaminan dalam praktik peminjaman modal kelompok tani juga seringkali tidak memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelompok Tani Eka Sapta di suatu dusun karena beberapa alasan, antara lain: terdapat kesesuaian dengan tujuan Penelitian seperti Kelompok tani Eka Sapta diketahui memiliki praktik

pertanian yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk mempelajari praktik-praktik tersebut. Alasan kedua terdapat kemudahan akses, peneliti perlu dapat mengakses anggota kelompok tani dan lokasi pertanian mereka dengan mudah.

Alasan ketiga adalah Kelompok tani Eka Sapta memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan bersedia bekerja sama dengan peneliti. Alasan keempat adalah Kelompok tani Eka Sapta memiliki beberapa keunikan yang membuatnya menarik untuk diteliti, seperti pelaku tani didominasi oleh perempuan yang membantu pekerjaan pertanian, ataupun keunikan karena menggunakan metode pertanian organik. Dan alasan yang terakhir yaitu peneliti yakin bahwa penelitian mereka di kelompok tani Eka Sapta akan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi para pengurus kelompok tani bagi desa lain di sekitar Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu.

Sebagian besar masyarakat di Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan bermata pencarian sebagai petani untuk memenuhi kehidupan-nya. sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki modal maka diadakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan penerima modal. Bentuk kerjasama tersebut berupa modal yang dipinjam biasanya dipergunakan untuk membeli bibit tanaman, pupuk dan jasa pekerja di ladang.

Praktik pinjam meminjam yang terjadi di Desa Pakuan Sakti. Praktik pinjam meminjam ini adalah petani yang tidak memiliki cukup modal untuk biaya pengolahan sawahnya dan meminjam kepada kelompok tani. Objek

yang ada dalam praktik tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasanya menunggu setelah hasil panen padi.

Di Dusun II Desa Pakuan Sakti tersebut terdapat kelompok Tani Eka Sapta yang bergerak dalam bidang pertanian khususnya yaitu tanaman padi. kelompok Tani Eka Sapta yang setiap bulanya mengadakan iuran sebesar Rp.100 000, dari keseluruhan anggota berjumlah 20 orang. Iuran tersebut digunakan untuk keperluan anggota kelompok tani dan petani yang membutuhkan modal pertanian.<sup>6</sup>

Adanya permasalahan dalam hal modal guna keperluan pertanian, ada beberapa di dusun II yang melakukan peminjaman modal kepada pemilik modal. Akad yang dilakukan secara lisan antara pemilik modal dengan petani. Akad yang dilakukan memiliki ketentuan yaitu pengembalian modal dilakukan setelah masa panen selesai (pasca panen) dengan sejumlah modal yang sama besar ketika awal peminjaman. akad yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan tidak ada akad tertulis sehingga perjanjian tersebut dapat dilanggar oleh salah satu pihak tanpa adanya sanksi.

Peminjaman modal pertanian yang dilakukan memiliki syarat berupa penambahan beras seiklasnya, sesuai dengan kesepakatan di awal yang dilakukan secara lisan, dari keterangan bapak winarto salah satu warga dan anggota kelompok tani di dusun II Desa Pakuan Sakti, Beliau telah melakukan perjanjian peminjaman modal kepada pemilik modal, dengan besaran Rp 1.000.000 dan pengembalian setelah panen.

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Winarto Tgl. 10 Agustus 2023.

Sedangkan keterangan dari Bapak Wahyudo dan Bapak Suyetno, Juga termasuk petani sekaligus anggota kelompok tani yang telah melakukan peminjaman sama yakni penambahan beras tersebut sebagai salah satu administrasi untuk menambah khas kelompok tani yang besarnya tidak di patok.

Fakta yang terjadi pada saat pengembalian Bapak Winarto di haruskan untuk membayar uang yang di pinjam dan penambahan beras 35Kg, yang membuat bapak winarto merasa keberatan dengan penambahan beras tersebut tanpa melihat hasil panen maka dapat di lihat dari praktik peminjaman yang menimbulkan permasalahan antara pemilik modal dan penerima modal yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup>

Praktik peminjaman modal yang tidak sesuai dengan syariah Islam dapat merugikan semua pihak yang terlibat, baik petani, pengurus kelompok tani, maupun pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal pertanian kelompok tani sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Tinjauan hukum ekonomi syariah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan peminjaman modal di sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Peminjam Modal Pertanian Bapak Winarto, Dusun II .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.WayKanan)”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik peminjaman modal pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- a) Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi peneliti sendiri maupun para pembaca.
- b) Dapat menjadi tambahan referensi untuk perpustakaan.

**b. Secara Praktis**

- a) Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang praktik peminjaman modal pertanian dan diharapkan mampu memperkaya pemikiran keislaman pemahaman hukum tentang adanya praktik peminjaman modal pertanian tersebut.
- b) Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan konsentrasi ilmu syariah di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Oleh Baiq Resti Jelita Maulida “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kateng Kec, Traya Barat.Kab Lombok Tengah”.Falkutas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

2022 Fokus penelitian ini adalah Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai Sistem Usaha PinjamMeminjam di BUMDES Segi Tiga Emas di Desa Kateng, Kec.Praya Barat, Kab.Lombok Tengah. Terjadi permasalahan yaitu sebagai berikut : Masih banyaknya para petani yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman tersebut sehingga menyebabkan kas BUMDES semakin berkurang tanpa adanya penambahan pemasukan dari setoran para petani. Lalu bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang tentang Sistem Usaha Pinjam-Meminjam di BUMDES Segi Tiga Emas di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tersebut,dan bagaimana solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam Usaha Pinjam-Meminjam BUMDES Segitiga Emas di Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tersebut.<sup>8</sup>

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang peminjaman modal untuk pertanian. Sedangkan Perbedaan pada skripsi ini mengenai Akad yang digunakan, peneliti menggunakan akad qard, serta memberikan spesifik penggunaan jenis akad qard. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu peneliti melakukan yang berlokasi di Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Aji. Dan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani.

---

<sup>8</sup>. Feby Fabyola : “Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampu yang Kabupaten Kotawaringin Timur”, 2021. 8-9.

2. Skripsi Oleh Muslim Faridhotul "Analisis Pembiayaan Pulsa Listrik Untuk Pertanian Di Bmt Uas Cabang Kalitidu Menurut Prespektif Hukum Perjanjian Islam". Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro 2018. dari Penelitian ini mengkaji Pembiayaan Pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu menggunakan dua pilihan akad yaitu akad murabahah dan bai' bithaman ajil. Murabahah untuk pembiayaan sistem jatuh tempo (musiman) dan bai' bithaman ajil untuk pembiayaan sistem bulanan (kredit). Praktik pembiayaan murabahah maupun bai' bithaman ajil yang dilakukan BMT UAS Cabang Kalitidu belumlah sempurna sesuai dengan aturan hukum Islam (fiqh), karena dalam praktiknya pihak BMT UAS Kalitidu belum membeli pulsa listrik dan tidak pula mewakilkan anggota untuk membelinya sendiri. Sehingga secara prinsip BMT UAS tidak melakukan pengadaan barang dan menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.<sup>9</sup>

Persamaan pada penelitian ini sama-sama mengkaji dalam praktik peminjaman yang dilakukan belum sesuai dengan aturan hukum islam sedangkan Perbedaan pada skripsi ini mengenai Akad yang digunakan, peneliti menggunakan akad qard, serta memberikan spesifik penggunaan jenis akad qard. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu peneliti melakukan yang berlokasi di Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Aji. Dan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani.

---

<sup>9</sup>. Faridhotul Muslim (2018) : "Analisis Pembiayaan Pulsa Listrik Untuk Pertanian Di BMT UAS Cabang Kalitidu Menurut Prespektif Hukum Perjanjian Islam". 8.

3. Skripsi Oleh Inayatun Nisa "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)" Jurusan Muamalah Falkutas Syariah Universitas Negeri Walisongo Semarang 2016. Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu:  $\text{bagi hasil} = 3,5\% \times \text{pinjaman}$ . Bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sector pertanian.<sup>10</sup>

Persamaan pada penelitian diatas adalah dalam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan terdapat unsur riba qardhi sedangkan Perbedaan pada skripsi ini mengenai Akad yang digunakan, peneliti menggunakan akad qard, serta memberikan spesifik penggunaan jenis akad qard.

---

<sup>10</sup>. Inayatun Nisa (2016) : "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)". 9.

Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu peneliti melakukan yang berlokasi di Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Aji. Dan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani.

4. Skripsi oleh Dita Nurhaliza “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur” Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021 M/ 1442 H. Dalam hasil penelitiannya hutang piutang antara warga rigangan karena tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dan untuk mengolah sawah.<sup>11</sup>

Persamaan pada penelitian ini berupa objek yang di pinjam berupa uang sedangkan Perbedaan pada skripsi ini mengenai Akad yang digunakan, peneliti menggunakan akad qard, serta memberikan spesifik penggunaan jenis akad qard. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu peneliti melakukan yang berlokasi di Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Aji. Dan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani.

5. Skripsi oleh Amelia Andriyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulung Bawang)”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas

---

<sup>11</sup> Mila Karlina Mutia et al., tinjauan hukum islama terhadap praktekpinjaman utang dengan pengembalian beras di desa ringgangan kecamatan kelam tengah kabupaten kaur, *Journal of Business Theory and Practice*, issued 2021. 39.

Syari'ah dan Hukum 2017. Dalam hasil penelitiannya praktik utang piutang bermasyarakat bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur, menurut hukum Islam secara prinsip diperbolehkan akan tetapi utang-piutang yang dilakukan menjadi fasad karena ada persyaratan yang dapat merugikan debitur.<sup>12</sup>

Persamaan pada skripsi di atas adalah untuk para anggota kelompok tani yang membutuhkan modal pertanian sedangkan Perbedaan pada skripsi ini mengenai Akad yang digunakan, peneliti menggunakan akad qard, serta memberikan spesifik penggunaan jenis akad qard. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu peneliti melakukan yang berlokasi di Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Aji. Dan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani.

---

<sup>12</sup> Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec.Manggala Timur Kabupaten Tulung Bawang)", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017). 8-9.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pinjam Meminjam (*Al-Qard*)

#### 1. Pengertian *Al-qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk Masdar dari *qaradha asy-syai''-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk Masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai''a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>1</sup>

Menurut *Syafi'iyah* yang dikutip oleh *Ahmad Wardi Muslich* bahwa *qardh* (utang piutang) dalam istilah syara diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Imam Malik menyatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.<sup>2</sup>

Menurut Imam Hambali, *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantiannya harus sama nilainya. Adapun pengertian *Al-Qardh* menurut Imam Syafi'i adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada *Al-Qur'an* bahwa barang siap yang

---

333. <sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),

<sup>2</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 225.

memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Rachmad Syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*).

Si pengutang bertanggung jawab untuk meluangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada *premium-premium* (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. Menurut Fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agustinar and Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 146.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 232.

Menurut Sayid Sabiq memberikan definisi *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>5</sup>

Pinjaman (*qardh*) dalam bahasa dari kata *qaradha*, yang sinonimnya *qatha'* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman (*muqtaridh*).<sup>6</sup>

Menurut Abu Al-Kasim kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.<sup>7</sup> Akan tetapi dalam masyarakat saat ini banyak sekali praktik pinjaman uang. Kemudian berkembanglah praktik pinjam meminjam uang dalam masyarakat.

*Al-qardh* merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong mmenolong, *qard* atau hutang piutang di perbolehkan dalam *syariat islam*. Apabila kebutuhan seseorang sangat mendesak, maka orang tersebut berhutang kepada orang yang lebih mampu.

Secara bahasa *Al-qardh* berarti *al-qath* (bagian) dan *Al-salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *Al-qardh* secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain

---

<sup>5</sup> Tri Nadhirotur Ro'fiah and Nur Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 99.

<sup>6</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 273.

<sup>7</sup> Abdul Aziz and Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal Akses* 4, no. 1 (2016): 125.

untuk dikembalikan.<sup>8</sup> Dengan demikian, *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, *Syafi'i Antonio* mempertegas bahwa aqd *Al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan).

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei qardh (utang-piutang) ialah: sinonim dengan al-qath, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman". Definisi Qardh memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>9</sup>

Dalam pengertian lain, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>10</sup>

Dalam perbankan *syari'ah* terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 85.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribun and Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

qardh. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.<sup>11</sup>

*Al-qardh* merupakan pemberian pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada peminjam tanpa adanya imbalan.<sup>12</sup> Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).
- b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam *deposito*.
- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), 102.

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia Lengkap & Praktis (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013).

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005),

berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam literatur fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan Qardh, ialah: diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat *Syafi'iyah* yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah: “ Syafi’iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam istilah syara’ dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”<sup>15</sup>
- b. Berdasarkan pendapat *Hanafiyyah* yang dikutip oleh *Wahbah azZuhaili Al- qardh* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.<sup>16</sup>
- c. Berdasarkan pendapat *Yazid Afandi Al- qardh* (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

<sup>15</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

<sup>17</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

- d. Berdasarkan pendapat *Gufron A. Mas'adi Al-qardh* (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula".<sup>18</sup>

## 2. Syarat *Al-Qardh*

Syarat dan Rukun *Al-qardh*:

### a. Syarat *Al-qardh*

Ada beberapa syarat al-qard yaitu:

Pertama, karena pinjaman sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli,<sup>19</sup> dengan menggunakan lafadz *Al-qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak sendiri).

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal *mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab.<sup>20</sup> Menurut *fuqaha Mazhab Hanafiah* akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya,

---

<sup>18</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 59.

<sup>20</sup> Farroh Hasan, 60.

yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut *fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah* dan *Hanabilah* setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.

Ketiga, akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*.<sup>21</sup> Ada yang menyebutkan syarat *Al-qardh* ada dua, yaitu :pertama, dana yang digunakan ada manfaatnya, kedua, adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

#### **b. Rukun *Al-Qardh***

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- a. Aqid (عاقِد) ( yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- b. Ma'qud alaih (عليه معقود) (yakni barang yang dihutangkan.
- c. Shigat (صيغَة) ( yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak”.<sup>23</sup>

Seperti halnya akad-akad yang lain, *Al-qardh* memiliki rukun-rukun, antara lain :

- 1) *Muqridh* (pemilik modal)
- 2) *Muqtaridh* ( peminjam)

<sup>21</sup> Farroh Hasan, 61.

<sup>22</sup> A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 173.

<sup>23</sup> A. Mas'adi, 173.

- 3) *Ijab Kabul*
- 4) *Qardh* (modal yang dipinjamkan).

### c. Syarat Sah *Al-qardh*

Suatu akad pinjaman yang terbentuk haruslah memenuhi syarat akad. Berikut ini adalah rukun akad pinjaman: <sup>24</sup>

- 1) *Qardh* atau barang yang diinjamkan harus barang yang mempunyai manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatannya, karena *Qard* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *Qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya jual beli.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.<sup>26</sup>

#### a. Al-Quran

Ajaran agama Islam membolehkan pinjam meminjam karena pinjam meminjam adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (hablun minan naas), sebagaimana firman Allah swt:<sup>27</sup>

1. Qs.Al-Hadidh Ayat: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 38.

<sup>27</sup> Moh. Agus Nugroho, "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami," *Jurnal Al-Intaj* 5, no. 1 (2019): 38.

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Qs.Al-Hadid 11)<sup>28</sup>*

Penjelasan dari ayat al-quran diatas ialah untuk mendorong agar manusia gemar bersedeka, Allah menetapkan bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda untuknya.

## 2. Al-Baqarah Ayat: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Penjelasan ayat diatas yaitu jika orang yang berhutang mengalami kesusahan dalam membayar maka berilah ia waktu penangguhan sampai ia mampu membayar. Dan kalian mengiklaskan hutang itu atau sebagian hutang itu maka hal itu lebih utama bagi kalian andai kalian mengetahui keutamaannya.

## 3. Qs.Al-Baqarah Ayat: 245

---

<sup>28</sup>Qs.Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Berdasarkan surat *Al-Baqarah* 245 tersebut, maka Allah Swt telah memerintahkan umat muslim senantiasa berbagi rezeki kepadasesama manusia misalnya dengan memberikan sedekah dan zakat ataupun berbagi hal baik lainnya. Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan Perbuatan memberikan pinjaman kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala yang akan di lipatgandakan oleh allah swt. Dari sisi orang yang memberikan Pinjaman (muqridh), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi Pinjaman.

#### b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا لَأَكَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ جَدًّا)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Hasan: [Irwaa-ulGhaliil (no. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812,no. 2430)

Berdasarkan Hadist diatas secara tersirat menyebutkan keutamaan memberikan pinjaman yaitu memberi pinjaman bisa saja lebih besar pahalanya dari pada bersedekah.

### c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan ummatnya.<sup>30</sup>

Menurut *Imam Hanafi* seperti dikutip oleh *Wahab Zuheli*, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.<sup>31</sup>

Sedangkan *Imam Malik, Syafi'i dan Hambali* dikemukakan oleh *Wahbah Zuhaeli*, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau

---

<sup>30</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 133–34.

<sup>31</sup> Agustinar and Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," 149.

barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.<sup>32</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “raba” artinya tumbuh dan tambah.<sup>33</sup> Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba.<sup>34</sup>

Dalam istilah syara’, pengertian riba adalah sebagai berikut Menurut Abdurrahman *Al-Jaziri*, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.<sup>35</sup>

Menurut Hendi Suhendi secara bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 224.

<sup>33</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 257.

<sup>34</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya:al-Ikhlas, 1993), 23.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab Al- fiqh 'Ala Al- Madzhahib Al- Arba'ah*, (Beirut : Dar al-fikr,1969), 245.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

### a. Al- Quran

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS.Ar- Ruum : 39)

### b. Al-Hadits

دِرْهَمٌ رَّبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

Artinya : “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 57–58.

melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu‘abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih).

### 3. Macam-Macam Riba

Riba bisa diklarifikasikan menjadi empat : *Riba Al- Fadhl*, *RibaAl-yadd*, dan riba *An-nasi‘ah*, *riba qardhi*. Berikut penjelasan lengkap dari keempat macam riba diatas :

#### a. *Riba Al- Fadhl*

Riba Al- Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti emas dengan emas, maupun perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung dan seterusnya.<sup>37</sup>

#### b. *Riba Al-yadd*

Riba Al-yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad.jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya seseorang membeli satu kwintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.<sup>38</sup>

#### c. *Riba An-Nasi‘ah*

*Riba Nasi‘ah*, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berhutang sebagai imbalan

<sup>37</sup> Fachrudin HS., *Ensiklopedia Al-Qur’an Buku 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 333.

<sup>38</sup> Sarjono Ahmadi, *Buku Ajar Fiqh* (Jakarta: CV. Sindunata, 2008), 47.

atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.<sup>39</sup>

#### d. *Riba Qardhi*

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses hutang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).<sup>40</sup>

### C. Pengertian Pinjaman Modal

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar Bahasa Indonesia,<sup>41</sup> adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah

---

<sup>39</sup> Mutia et al., tinjauan hukum islama terhadap praktek pinjaman utang dengan pengembalian beras di desa ringgangan kecamatan kelam tengah kabupaten kaur. *Journal of Business Theory and Practice*, 2021, 6 .

<sup>40</sup> Mutia et al. *Journal of Business Theory and Practice*, 2021, 6 .

<sup>41</sup> Azza Azyumardi, *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 386.

uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Para fuqahah mendefinisikan 'ariyah sebagai pembolean oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti imbalan.<sup>42</sup> Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula".<sup>43</sup>

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pinjam meminjam ialah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>44</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), cet ke-3, jilid XII, h. 67.

<sup>43</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992) cet. 1, h.337.

<sup>44</sup> Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 280.

<sup>45</sup> Azyumardi, *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, 386.

Menurut *Madzhab Hambali* pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padananya. Pinjam diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut *Mubyarto*, pinjam modal dalam produksi pertanian adalah, dalam produksi pertanian, modal adalah perikat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani yaitu tanah, disamping tenaga kerja yang dinilai murah.<sup>46</sup> Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan petani menghasilkan barang-barang baru atau komoditi pertanian. Modal pertanian yang berupa barang diluar tanah adalah padi beserta pupuk dan pestisida, dan alat-alat jalannya pengairan.<sup>47</sup>

#### **D. Pengertian Modal dan Pertanian**

Modal berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “Dasar”, “kaki” memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, financial, dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri biasa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu masalah yang dijalani.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

<sup>47</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta, 2010), 181.

<sup>48</sup> Mutia et al., tinjauan hukum islama terhadap praktekpinjaman utang dengan pengembalian beras di desa ringgangan kecamatan kelayung kabupaten kaur. *Journal of Business Theory and Practice*, 2021, 6 .

Dalam produksi pertanian, modal adalah peringkat kedua faktor produksi terpenting setelah tanah. Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang atau komoditi pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, baku industry, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan dan dalam pengelolaan produk lanjutan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Denny Wahyudin Purba, Mochamad Thohiron, and Dwie Retna Surjaningsih, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat keseharian sebenarnya.<sup>1</sup> Jadi penelitian dalam hal ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal pertanian kelompok tani eka sapta dikalangan masyarakat khususnya di desa pakuan sakti,kec. Pakuan ratu kab. Way kanan. fokus penelitian adalah praktik pinjam meminjam modal pertanian yang terjadi di Kelompok Tani Eka Sapta Di Desa Pakuan Sakti.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 181.

<sup>2</sup> Ahmad Saebani, 97.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996),

mengetahui apakah ada riba dalam Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan).

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>4</sup>

Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>6</sup>

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah beberapa kategori yaitu dari pihak petugas / pengurus Kelompok Tani Eka Sapta berjumlah 3 orang yaitu bapak ragil hermansyah, bapak ratno, bapak subadri dan pihak anggota Kelompok

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 129.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), 11.

Tani Eka Sapta berjumlah 3 orang, yaitu bapak wahyudo, bapak uyetno, bapak winarto yang dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Praktik Peminjaman Modal Pertanian Terhadap Kelompok Tani Eka Sapta yang bertujuan untuk dalam praktik tersebut terdapat atau tidaknya riba dalam transaksi (perjanjian).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam Sumber data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan praktik peminjaman modal pertanian.<sup>8</sup> Adapun referensi yang digunakan oleh peneliti yaitu dari skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Pulsa Listrik Untuk Pertanian Di BMT UAS Cabang Kalitidu Menurut Prespektif Hukum Perjanjian Islam “, dengan nama peneliti Muslim, Faridhotul (2018). Selanjutnya, dari skripsi yang berjudul “Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur”, dengan nama peneliti Feby Fabyola.

## C. Populasi dan Sampel

---

<sup>8</sup> Abdul. Analisis Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta. 2015. h.95.

## 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah para petani yang termasuk dalam Kelompok Tani Eka Sapta. Jumlah keseluruhan anggota pada tahun 2024 ini, yaitu 24 Orang.

Dalam penelitian ini populasi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : pihak petugas / pengurus Kelompok Tani Eka Sapta dan pihak anggota Kelompok Tani Eka Sapta yang berada di Desa Pakuan Sakti, yang juga mayoritas bekerja sebagai petani padi yang memiliki lahan sawah. Berikut ini nama- nama dari pihak petugas / pengurus Kelompok Tani Eka Sapta: Bapak Wahyudo, Bapak Suyetno, Bapak Subadri, Bapak Ragil Herman Syah dan Bapak Ratno. Kemudian ini merupakan nama- nama dari pihak anggota Kelompok Tani Eka Sapta yang berada di Desa Pakuan Sakti: Bapak Winarto, Bapak Sumardi, Bapak Wahyudo, Bapak Suyetno dan Bapak Supangat.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti.<sup>10</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Purposive

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h.95.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 70.

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu dengan karakteristik sampel.<sup>11</sup> Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak petugas / pengurus Kelompok Tani Eka Sapta dan pihak anggota Kelompok Tani Eka Sapta yang berada di Desa Pakuan Sakti.

Penarikan dengan sampel dilakukan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi populasi yang begitu banyak. Data yang diperoleh dari sampel tersebut kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya dan kesimpulan tersebut berlaku untuk populasi. Karena sampel ini merupakan sebagian jumlah yang mewakili populasi, maka sampel diambil harus dapat mewakili jawaban dari keseluruhan target yang dijadikan sumber wawancara.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 172.

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>14</sup>

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, serta aktivitas Petanian yang dilakukan oleh petani.

## E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

<sup>14</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 199.

<sup>15</sup> Arikunto, 199.

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah di fahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Data dalam Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara induktif yaitu analisis yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

<sup>17</sup> Sugiyono, 244.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan**

##### 1. Sejarah Singkat Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan

Desa Pakuan Sakti, bagaikan mutiara tersembunyi di Kabupaten Way Kanan, menawarkan pesona alam, budaya, dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Terletak di Kecamatan Pakuan Ratu, desa ini membentang seluas 1.200 Ha, dihuni oleh masyarakat yang ramah dan bersahabat.

Mayoritas penduduk Desa Pakuan Sakti menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan komoditas utama karet, padi, dan kelapa sawit. Hamparan sawah yang hijau dan kebun karet yang tertata rapi menjadi pemandangan khas desa ini. Tak heran, julukan “lumbung karet” pun melekat pada Desa Pakuan Sakti. Di luar sektor pertanian, perdagangan juga menjadi sumber penghasilan penting bagi sebagian penduduk. Berbagai warung dan toko kecil berjejer di sepanjang jalan desa, menawarkan kebutuhan sehari-hari bagi warga.<sup>1</sup>

Keunikan budaya pun menjadi daya tarik Desa Pakuan Sakti. Berbagai tradisi dan adat istiadat masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat, seperti upacara adat, kesenian tradisional, dan permainan

---

<sup>1</sup>. Arsip Profil Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2017, h. 47. (Dikutip pada tanggal 19 Mei 2024).

rakyat. Keramahan dan kegotong-royongan antar warga juga menjadi ciri khas desa ini.

Pemerintah desa tak henti-hentinya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan terus digulirkan, seperti:<sup>2</sup>

- a. Pengembangan infrastruktur: Jalan desa diperbaiki dan diperlebar, jembatan dibangun untuk memperlancar akses antar dusun, dan jaringan irigasi diperluas untuk menunjang sektor pertanian.
- b. Pengembangan sumber daya manusia: Pelatihan dan penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, dan kewirausahaan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- c. Pengembangan ekonomi: Bantuan modal dan pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk membantu mereka mengembangkan usahanya.

Tak hanya itu, Desa Pakuan Sakti juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Air terjun yang menawan, gua yang menyimpan misteri, dan hutan yang rimbun menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Keindahan alam ini masih alami dan belum banyak tersentuh oleh wisatawan, sehingga menjadikannya tempat yang ideal untuk melepas penat dan menikmati ketenangan.

---

<sup>2</sup>. Arsip Profil Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2017, h. 48. (Dikutip pada tanggal 19 Mei 2024).

Di masa depan, Desa Pakuan Sakti diyakini akan terus berkembang dan menjadi desa yang maju dan sejahtera. Dengan potensi alam, budaya, dan ekonomi yang dimilikinya, desa ini siap menyambut para investor dan wisatawan untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah.

## 2. Kondisi Geografis Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan

Desa Pakuan Sakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki luas wilayah 1.200 Ha dan dihuni oleh mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dan berdagang, dengan komoditas utama karet, sawah, dan sawit.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pakuan Sakti adalah 2.345 jiwa, dengan rincian 1.173 jiwa laki-laki dan 1.172 jiwa perempuan. Suku Jawa mendominasi penduduk desa ini, dengan agama Islam sebagai agama mayoritas.

Desa Pakuan Sakti memiliki beberapa potensi unggulan, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Pertanian: Lahan yang luas dan subur menjadikan desa ini sebagai sentra produksi pertanian, khususnya karet, sawah, dan sawit.

---

<sup>3</sup>. Arsip Profil Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2017, h. 48. (Dikutip pada tanggal 19 Mei 2024).

- b. Perkebunan: Selain pertanian, desa ini juga memiliki potensi perkebunan yang cukup besar. Beberapa komoditas perkebunan yang diusahakan di desa ini antara lain kopi, kakao, dan kelapa sawit.
- c. Pariwisata: Desa Pakuan Sakti memiliki beberapa potensi wisata alam yang menarik, seperti air terjun, gua, dan hutan.

Pemerintah desa Pakuan Sakti terus berupaya untuk mengembangkan potensi desa tersebut dengan berbagai program dan kegiatan. Beberapa program unggulan desa ini antara lain:<sup>4</sup>

- a. Pengembangan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. Pengembangan sumber daya manusia: Berbagai pelatihan dan penyuluhan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- c. Pengembangan ekonomi: Berbagai bantuan modal dan pendampingan diberikan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dengan berbagai potensi dan program unggulan yang dimiliki, Desa Pakuan Sakti memiliki prospek yang cerah untuk berkembang dan menjadi desa yang maju dan sejahtera.

Desa Pakuan Sakti bagaikan permata tersembunyi yang menanti untuk digali potensinya. Dengan kekayaan alam, budaya, dan keramahan

---

<sup>4</sup>. Arsip Profil Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2017, h. 49. (Dikutip pada tanggal 19 Mei 2024).

masyarakatnya, desa ini siap menyambut para pengunjung dan investor untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih gemilang.

### 3. Profil Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Sakti

Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan para narasumber mengenai Kelompok Tani Eka Sapta, maka diperoleh beberapa data informasi terkait Kelompok Tani Eka Sapta, seperti sejarah dan tujuan berdirinya, Visi dan Misi, Program Kegiatan, Struktur Organisasi. Berikut penjabaran informasi yang telah peneliti dapat.

#### a. Sejarah Kelompok Tani Eka Sapta

Kelompok Tani Eka Sapta merupakan suatu kumpulan atau kelompok yang beranggotakan para petani serta dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan, kesamaan kondisi lingkungan, tujuan, guna untuk mengembangkan usaha anggota. Kelompok Tani Eka Sapta terletak di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Tepatnya di Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 002. Anggota dari kelompok Tani Eka Sapta Sendiri terdiri dari seluruh petani yang ada di Desa Pakuan Sakti, dimulai dari pengurus hingga anggotanya semuanya adalah petani.<sup>5</sup>

Kelompok Tani Eka Sapta sendiri berdiri pada tahun 7 Januari 1983, dengan bukti surat keterangan No.071/Ps-PR/XI/2009 yang diprakarsai oleh Bapak Sutarno selaku Kepala Desa Pakuan Sakti saat itu,

---

<sup>5</sup>. Arsip Profil Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2012, h.10. (Dikutip pada tanggal 20 Mei 2024).

beserta dengan Bapak Ragil Herman Syah yang memperkenalkan tentang kelompok Tani ini. Dimulai dari sosialisasi rumah ke rumah warga, mengenalkan tentang Kelompok Tani Eka Sapta ini, kemudian mengajak para petani Desa Pakuan Sakti untuk ikut bergabung didalamnya. Hingga akhirnya terbentuklah Kelompok Tani Eka Sapta.<sup>6</sup>

Tujuan awal dibentuknya Kelompok Tani Eka Sapta ini karena dirasa perlu sebuah wadah yang dapat menjadi tempat bertukar informasi terkait masalah pertanian ataupun berbagi tentang segala bentuk keresahan yang sedang dihadapi para petani, yang nantinya diharapkan dapat membantu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang sedang dihadapi para petani, mengingat mayoritas penduduk yang ada di Desa Pakuan Sakti bekerja sebagai petani. Selain itu, dengan dibentuk Kelompok Tani Eka Sapta ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertahanan pangan yang ada di Desa Pakuan Sakti, serta meningkatkan hasil pertanian membantu para para petani sehingga nantinya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pakuan Sakti.

#### b. Visi dan Misi dan Tujuan<sup>7</sup>

##### Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pakuan Sakti melalui kegiatan pembentukan unit-unit yang berkesinambungan dalam pengembangan usaha ekonomi dan sosial.

---

<sup>6</sup>. Hasil Wawancara dengan Ragil Herman Syah, selaku Pengurus Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>7</sup>. Arsip Profil Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2012, h.11-12. (Dikutip pada tanggal 20 Mei 2024).

### Misi

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- 4) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengangguran di Desa Pakuan Sakti.

### Tujuan

- 1) Mengembangkan dana Desa menjadi penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Pakuan Sakti.
- 2) Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.
- 3) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan Usaha Pinjaman Modal.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha pinjam meminjam melalui kerja sama usaha.

#### 4. Struktur organisasi dan jumlah anggota di Kelompok Tani Eka Sapta

Dalam kelompok Tani Eka Sapta ini juga memiliki struktur organisasi, atau pengurus yang membantu mengurus Kelompok Tani ini. berikut struktur organisasi Kelompok Tani Eka Sapta :<sup>8</sup>

**Tabel 4.1**

Struktur Organisasi Kelompok Tani Eka Sapta

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Ragil Herman Syah
2.	Wakil Ketua	Subadri
2.	Sekretaris	Ratno
3.	Bendahara	Sucipto
4.	Seksi-seksi:	
	1) Seksi Saprodi	Diarno
	2) Seksi Pengolahan Tanah	Ulum Ardi
	3) Seksi PHT	Suwanto
	4) Seksi Pengairan	Samidi
	5) Seksi Pemasaran	Hari Susanto
	6) Seksi Simpan Pinjam	Miswan
	7) Seksi Arisan	Jimin
	8) Seksi Humas	Sarlim
	9) Anggota	Bambang, Suyatmi, Muyadi, Sumardi, Wahyudo, Suyetno
	10) Anggota	Sumarni, Junar, A.

<sup>8</sup>. Arsip Profil Kelompok Tani Eka Sapta, Desa Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Data Tahun 2012, h.12. (Dikutip pada tanggal 20 Mei 2024).

		Kosim, Tuter, Supangat, Winarto
--	--	------------------------------------

## **B. Praktik Pinjam Meminjam Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta Menurut Petani Di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan**

Praktik simpan pinjam merupakan kegiatan yang sangat lumrah ditemui di tengah masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah, hal tersebut salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga untuk membantu meningkatkan perekonomian pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya transaksi simpan pinjam di tengah masyarakat, menandakan juga jalanya roda perekonomiannya.<sup>9</sup>

Namun dalam praktiknya saat ini, kegiatan simpan pinjam sudah mengalami banyak perkembangan. Terbukti dengan beragamnya aturan ataupun kebijakannya masing-masing yang diberlakukan dalam proses simpan pinjam. Seperti pemberian besaran tambahan jasa yang diberikan, ataupun denda penalti jika telat mengembalikan. Tentunya setiap lembaga ataupun kelompok memiliki kebijakan yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan praktiknya Utang-piutang, ada yang digunakan dalam utang-piutang adalah adanya peminjam (Muqrid) dan yang ingin meminjam (Muqtarid) atau orang yang akan melakukan akad utang piutang

---

<sup>9</sup>. A. Najmi, & M. Nadjib. 2020. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Website Pada Koperasi Karya Abadi. Jurnal Satya Informatika. 5(1): 9-18." 2, No.1. 9.

<sup>10</sup>. E. Syaifullah. (2016). Pembangun Dalam Islam. I-Finance. Vol. 2, No. 2, 97.

pada Unit Simpan-Pinjam Kelompok Tani Eka Sapta. Di dalam akad utang-piutang adapun objek agar terjadinya transaksi pinjaman yaitu berupa uang, Uang inilah yang akan dijadikan transaksi saling tolong menolong pada masyarakat Desa Pakuan Sakti. Adapun ketentuan yang ada pada unit tersebut adalah adanya akad atau ijab-qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis dilakukan oleh pengurus Unit dan pengurus Kelompok Tani Eka Sapta yang telah memverifikasi semua syarat-syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Praktik pinjam meminjam yang terjadi di Desa Pakuan Sakti. Praktik pinjam meminjam ini adalah petani yang tidak memiliki cukup modal untuk biaya pengolahan sawahnya dan meminjam kepada kelompok tani. Objek yang ada dalam praktik tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasanya menunggu setelah hasil panen padi.<sup>11</sup>

Di Dusun II Desa Pakuan Sakti tersebut terdapat kelompok Tani Eka Sapta yang bergerak dalam bidang pertanian khususnya yaitu tanaman padi. kelompok Tani Eka Sapta yang setiap bulanya mengadakan iuran sebesar Rp.100 000, dari keseluruhan anggota berjumlah 24 orang. Iuran tersebut digunakan untuk keperluan anggota kelompok tani dan petani yang membutuhkan modal pertanian.<sup>12</sup>

Kelompok Tani Eka Sapta juga melakukan arisan rutin yang diselenggarakan setiap tanggal 12 di setiap bulannya, dimana dalam arisan ini

---

<sup>11</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Pengurus (Bendahara) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>12</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Pengurus (Bendahara) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

bertujuan untuk mempererat persaudaraan serta untuk saling bertukar informasi terkait bab pertanian, mendiskusikan tentang apapun yang sedang di hadapai para petani maupun rencana wacana untuk kedepannya.<sup>13</sup> Program kedua adalah para petani, untuk memudahkan para petani mendapatkan pupuk entah subsidi ataupun non subsidi.<sup>14</sup>

Adapun program yang terakhir adalah simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta. Yang mana tujuan dari simpan pinjam ini adalah untuk membantu para petani mendapatkan tambahan modal dalam mengembangkan usaha pertanian mereka, sehingga petani yang kekurangan modal dapat menjalankan usaha tani mereka dengan lancar. Biasanya, petani yang meminjam ini disalurkan untuk membeli pupuk ataupun keperluan lain yang dapat menunjang pertanian.<sup>15</sup>

Proses peminjaman biasanya dilakukan saat acara arisan rutin kelompok yang dilakukan satu bulan sekali, hal tersebut untuk memudahkan pendataan. Dan tenggang pengembaliannya adalah setiap panen atau para anggota menyebutnya “*nyarnen*”. Biasanya petani akan memanen hasil pertanian mereka setelah empat bulan. Jadi mengembalikan pinjamannya kira-kira setelah empat bulan.<sup>16</sup>

Adanya permasalahan dalam hal modal guna keperluan pertanian, ada beberapa di dusun II yang melakukan peminjaman modal kepada pemilik

---

<sup>13</sup>. Hasil Wawancara dengan Sucipto selaku Pengurus (Bendahara) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>14</sup>. Hasil Wawancara dengan Sucipto selaku Pengurus (Bendahara) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>15</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ratno selaku Pengurus (Sekertaris) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>16</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ratno selaku Pengurus (Sekertaris) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

modal. Akad yang dilakukan secara lisan antara pemilik modal dengan petani. Akad yang dilakukan memiliki ketentuan yaitu pengembalian modal dilakukan setelah masa panen selesai (pasca panen) dengan sejumlah modal yang sama besar ketika awal peminjaman. akad yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan tidak ada akad tertulis, hanya berupa catatan dari bendahara mengenai nama, tanggal peminjaman dan nominal uang yang dipinjam.<sup>17</sup>

Adapun terkait dengan besaran jumlah uang yang dipinjam ditiap individu/anggota kelompok diharapkan untuk tidak melebihi kapasitas kemampuan dan menyesuaikan kebutuhan lahan yang digarap. Namun tetap diterapkan aturan batasan maksimal tidak melebihi Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dikarenakan jumlah total saldo kas yang terdapat pada Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti masih terbatas yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Mengenai permasalahan pengembalian uang pinjaman peminjam hanya mengembalikan sesuai dengan catatan nominal uang yang dipinjam, namun dengan catatan pelunasan harus dengan memberikan beras sejumlah 35kg. Hal ini bertujuan untuk pengembangan dan untuk keperluan administrasi dalam suatu organisasi yaitu Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti.<sup>18</sup>

Adapun peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti, yang pertama dengan Bapak Wahyudo, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui mengenai sistem

---

<sup>17</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ratno selaku Pengurus (Sekertaris) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

<sup>18</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Ratno selaku Pengurus (Sekertaris) dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

Aturan sistem pinjam meminjam modal pertanian yang ada di kelompok tani tersebut. Tujuan dari adanya produk pinjam meminjam modal pertanian yang diberikan hanya kepada anggota kelompok tani Eka Sapta adalah semata-mata untuk membantu keperluan para anggota dalam melakukan usaha tani, bagi mereka yang kekurangan modal. Yang beliau ketahui produk usaha yang ada pada kelompok tani Eka Sapta hanyalah Produk Pinjam Meminjam Modal Pertanian.

Penjelasan mengenai praktik / sistem pinjam meminjam modal pertanian yang dilakukan seperti pada umumnya calon anggota yang ingin bergabung perlu untuk iuran uang setiap bulannya sebesar Rp.100 000,- kemudian biaya untuk administrasi pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 100 000,-. Dalam Desa Pakuan Sakti terdapat 4 dusun, setiap dusunnya terdapat Kelompok Tani. Salah satunya yang sedang peneliti lakukan yaitu pada Kelompok Tani Eka Sapta. Masyarakat Desa Pakuan Sakti mayoritas bekerja sebagai petani dengan komoditas utama karet, padi, dan kelapa sawit. Secara khusus yang dikelola oleh Kelompok Tani Eka Sapta masyarakatnya bekerja sebagai petani padi yang dapat dipanen setiap 4 bulan sekali. Dikarenakan dalam kelompok ini hanya terdapat petani padi, maka warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Eka Sapta berjumlah sekitar 24 jiwa.<sup>19</sup>

Jika terdapat anggota yang kesulitan dalam melakukan pembayaran saat sudah jatuh tempo, hanya dilakukan peneguran tidak ada bentuk sanksi yang memberatkan peminjam, dikarenakan dari awal telah menerapkan prinsip

---

<sup>19</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudo selaku Peminjam Modal dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

untuk saling tolong-menolong. Terkait dengan kendala yang dialami berdasarkan dari pengalaman beberapa pengurus kelompok tani Eka Sapta adalah beberapa peminjam merasa keberatan akan tambahan pengembalian berupa beras senilai 35kg, serta bilamana terjadi penunggakan pembayaran angsuran bulanan dalam jangka waktu yang lama tentu akan merugikan pihak pengurus serta anggota lainnya yang membutuhkan uang tersebut untuk dipinjam. Adapun beberapa solusi dari permasalahan mengenai penambahan berupa beras senilai 35kg, adalah perlu untuk dilakukan musyawarah terkait penetapan kebijakan tersebut agar transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan Islam dan juga tidak merugikan berbagai pihak, peminjam maupun pengurus kelompok tani.<sup>20</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Sumardi selaku anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti, yang menjelaskan bahwa terkait tata cara atau sistem dari simpan pinjam di Kelompok Tani Eka Sapta. Yang pertama, syarat untuk mengikuti program pinjaman pada kelompok tani ini adalah haruslah dari anggota kelompok Tani Eka Sapta. Yang berarti orang luar yang bukan petani dan bukan anggota kelompok tani tidak boleh ikut. Karena simpan pinjam kelompok tani ini pada dasarnya memang diperuntukan untuk membantu para petani yang ada di desa Pakuan Sakti. Dan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota, hanya perlu

---

<sup>20</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudo selaku Peminjam Modal dari Kelompok Tani Eka Sapta. Pada 22 Mei 2024.

menyetorkan nama serta nomor telepon ke Bapak Sucipto selaku bendahara simpan pinjam kelompok Tani Eka Sapta.<sup>21</sup>

Selain Pak Wahyudo, anggota lain seperti Bapak Sumardi dalam wawancara bersama peneliti menjelaskan bahwa merasa terbantu karena dalam proses meminjam yang tidak dipersulit, dan pengembaliannyapun juga menunggu waktu panen, sehingga para petani dapat mengembalikan pinjaman ketika sudah mendapatkan hasil dari panen. Selain Bapak Wahyudo dan Bapak Sumardi, ada Bapak Suetno yang menjelaskan bahwa merasa sangat terbantu dalam hal permodalan serta pembiayaan pertanian, karena terasa lebih ringan mengingat sekarang banyak barang kebutuhan yang naik. Serta akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman ini adalah tolong – menolong dikarenakan tidak dikenakan potonga biaya di awal peminjaman, tidak ada barang jaminan, tidak perlu foto diri dengan KTP asli. Hanya saja terdapat beberapa permasalahan ataupun kendala yaitu ketika gagal panen namun masih harus tetap memberikan 35 kg beras di setiap akad pinjaman.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, setiap petani kreditur (peminjam modal) yang melakukan pinjaman modal kepada debitur (pemberi modal) tidak menyediakan barang jaminan serta perjanjian hitam diatas putih ketika akan melakukan pinjaman uang. Namun setiap pinjaman di kenakan tambahan berupa beras 35 kg siap jual dengan maksimal pinjaman yang telah ditentukan.

---

<sup>21</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Sumardi selaku anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 22 Mei 2024.

<sup>22</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Suetno selaku anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 22 Mei 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ratno dapat dinyatakan bahwa pinjaman modal usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Ratno sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudo dan Bapak Sumardi bahwa utang piutang yang dilakukan diberikan tambahan bunga berupa gabah tanpa memberikan benda sebagai jaminan atau perjanjian hitam diatas putih, semuanya sesuai tanpa adanya paksaan.

Selanjutnya kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada pemberi pinjaman (pengurus) mengenai konsep akad baik dalam meminjam maupun pengembalian uang pinjaman, beliau menjelaskan bahwa rata-rata pihak peminjam melakukan pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan pertanian, merasa tidak keberatan terhadap setiap tambahan pinjaman tersebut karena pada saat sekarang sangat sulit untuk didapatkan orang yang mau meminjamkan uang dengan sukarela. Dengan adanya pinjaman modal dengan bunga dari hasil panen ini saya merasa bersyukur dan terbantu apalagi ketika dalam proses bercocok tanam. Disaat kesulitan modal, terlebih peminjam juga tidak dibebankan akan barang yang jaminan serta bukti struk pendapatan tetap setiap bulannya dan kami hanya mengandalkan hasil dari kegiatan pertanian yang kami lakukan sehingga sangat sulit bagi kami untuk melakukan pinjaman dilembaga tertentu. Sekalipun pada saat awal ingin melakukan pinjaman telah terdapat tambahan bunga dari hasil panen.<sup>23</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Subadri selaku pengurus / wakil ketua kelompok tani yang juga salah satu peminjam, beliau menjelaskan

---

<sup>23</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Ratno selaku Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 23 Mei 2024.

bahwa:<sup>24</sup> Para peminjam sudah diberikan berbagai bentuk kemudahan guna memberikan pinjaman modal kepada para petani tanpa adanya barang jaminan serta perjanjian hitam diatas putih. Semuanya atas dasar tolong menolong dan rasa percaya antar satu sama lain. Pada awalnya saya memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan tambahan sejumlah 35 kg beras tiap setelah panen. Serta dalam pengembalian yang terlambat atau dalam anagsuran sulit mengembalikan tidak adanya sanksi ataupun denda yang menekan para peminjam modal pertanian tersebut. Namun memang akan dirasa berat jika pengembalian tambahan tersebut dianggap sebagai beban, bukan sebagai bentuk tanda terimakasih karena sudah diberikan kemudahan bantuan berupa modal pertanian tanpa bunga yang tidak wajar.<sup>25</sup>

Sementara wawancara dengan Bapak Ragil Herman Syah, sebagai ketua kelompok tani yang juga salah satu peminjam, mengatakan bahwa:<sup>26</sup> Merasa tidak keberatan dengan adanya bunga tersebut karena pada dasarnya ketika kita melakukan pinjaman pasti akan selalu memiliki bunga, namun terkadang pada saat mengalami gagal panen tidak hanya saya saja beberapa anggota lain pula merasa terbebani akan adanya tambahan pengembalian berupa beras sejumlah 35kg. Secara otomatis maka dalam pengembalian uang pokok beserta bunga gabah dari pinjaman yang telah dilakukan sebenarnya tidak memberikan keringanan sama sekali, dikarenakan sifatnya wajib.

---

<sup>24</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Subadri selaku Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 23 Mei 2024.

<sup>25</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Subadri selaku Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 23 Mei 2024.

<sup>26</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Ragil Herman Syah selaku Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 23 Mei 2024.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ratno dan Bapak Ragil Herman Syah, bahwa dalam melakukan pinjaman semuanya dilakukan dengan rasa percaya dan tolong menolong dikarenakan tidak adanya perjanjian hitam diatas putih bahkan barang yang dijaminakan, Selain untuk kegiatan pertanian yang menjadi alasan peminjaman modal terkadang juga sebagian pinjaman tersebut mereka gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak.

Dari beberapa hasil wawancara para informan di atas dapat diketahui bahwa simpan pinjam pada kelompok tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti sangat membantu para anggotanya dan untuk kepentingan bersama. Dari data yang diperoleh bahwa mereka yang melakukan praktik pinjaman modal usaha tani dengan membebaskan bunga dari hasil panen dilakukan oleh mereka sesama kerabat keluarga, tetangga, teman. Tidak banyak dari mereka yang melakukan pinjaman modal melalui kerabat namun kebanyakan melalui tetangga atau teman.

Peminjaman modal pertanian yang dilakukan memiliki syarat berupa penambahan beras seiklasnya, sesuai dengan kesepakatan di awal yang dilakukan secara lisan, dari keterangan Bapak Winarto salah satu warga dan anggota kelompok tani di dusun II Desa Pakuan Sakti, Beliau telah melakukan perjanjian peminjaman modal kepada pengurus kelompok tani Eka Sapta dengan besaran sejumlah Rp 1.000.000,- dan pengembalian yang dilakukan setelah panen dengan jumlah uang juga sejumlah Rp 1.000.000,-. Namun dengan penambahan beras 35Kg, yang membuat Bapak Winarto merasa keberatan dengan penambahan beras tersebut tanpa melihat hasil panen maka

dapat di lihat dari praktik peminjaman yang menimbulkan permasalahan antara pemilik modal dan penerima modal yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>27</sup>

Berdasarkan gambaran awal yang telah peneliti jelaskan diatas bersama dengan para informan yang merupakan anggota kelompok Tani Eka Sapta menjelaskan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta, karena memang sistem simpan pinjamnya yang tidak seperti bank, koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta memiliki sistem peminjaman yang tidak ribet.

Syarat untuk bergabung menjadi anggotanya yaitu haruslah seorang petani yang menjadi anggota kelompok tani dan bertempat tinggal di Desa Pakuan Sakti karena simpan pinjam kelompok tani ini diperuntukan untuk para petani Desa Pakuan Sakti. Proses peminjamannya juga tidak memakai jaminan seperti ketika meminjam di Bank ataupun Koperasi. Adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman, pengembalian uang pinjaman dan proses pendaftaran anggota namun terdapat pengembalian tambahan berupa beras sejumlah 35kg pada saat pengembalian utang pinjaman tersebut.

Para anggota yang tergabung dalam simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta juga sudah mengetahui terkait adanya potongan jasa tersebut dan mereka juga sudah sepakat dan setuju. Dikarenakan sebelum bergabung dalam simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta para pengurus juga sudah menjelaskan terkait adanya potongan jasa ini.

---

<sup>27</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Winarto selaku anggota Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 22 Mei 2024.

Terkait pembayaran pinjaman, para anggota menyepakati dilakukan ketika sudah panen (empat bulan sekali). Bagi para anggota yang telat dalam membayar tidak dikenai denda ataupun biaya tambahan. Karena sistem kekeluargaan dan saling percaya yang tinggi. Sehingga para pengurus hanya mengingatkan bagi anggota yang telat dalam mengembalikan pinjaman.

Dalam mengurus simpan pinjam ini para pengurus tidak mendapatkan keuntungan ataupun upah. Para pengurus menjadi pengurus secara sukarela dan memang berniat untuk membantu dalam mengurus simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta. Tanpa ada unsur paksaan ataupun tuntutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktik simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta menggunakan sistem *qard*. Dan dalam praktiknya terdapat potongan jasa sebesar lima persen yang nantinya juga dipinjamkan kembali kepada para anggotanya. Serta para anggota yang tergabung di dalamnya sudah saling ridho dan juga sepakat terhadap segala kebijakan yang ada dalam kelompok.

### **C. Analisa Pemahaman Petani Dalam Praktik Peminjaman Modal Pertanian Secara Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Qard bentuk transaksi utang piutang yang mana (*muqridh*) pemberi hutang memberikan pinjaman hartanya kepada (*muqtaridh*) penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepada *muqridh* dengan harta yang sama nilainya atau sepadan dengan utangnya dalam jangka waktu pelunasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad Qard bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena

Qard merupakan akad *tabarru'* (kebaikan) yang artinya akad itu semata tolong menolong semata karna Allah SWT. Bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas utang piutang tersebut.<sup>28</sup>

Untuk melihat konsepsi hukum islam terhadap praktik pinjaman modal dengan bunga dari hasil panen maka kemudian peneliti memberikan penjelasan dasar hukum berupa Al-Qur'an, mengenai tambahan atau bunga dalam kegiatan pinjaman modal usaha tani dengan adanya tambahan. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/22:279, Q.S An-Nisa/4:160-161 dan Q.S Ali-Imran/3 :130.

Jika dilihat menurut madzhab, maka berdasarkan pendapat Mazhab Syafiiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa setiap kegiatan utang piutang (*qardh*) yang mendatangkan atau memberikan suatu keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan memberikan syarat bahwa orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan memberikan syarat lain yaitu akan dikembalikan seribu dinar dengan memberikan kualitas koin dinar yang lebih baik atau dengan mengembalikan uang dinar yang lebih banyak dari yang dipinjam sebelumnya.<sup>29</sup>

Praktik pinjaman atau utang piutang sudah sangat lazim terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat, seperti halnya di salah satu Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan. praktik pinjaman atau utang piutang sudah terjadi sejak lama bahkan banyak lembaga dan tempat yang menyediakan fasilitas atau sarana untuk dapat melakukan pinjaman modal

---

<sup>28</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2000), 82.

<sup>29</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156.

ketika mereka membutuhkan modal atau dana dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Salah satu penyebab masyarakat melakukan pinjaman modal dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan mereka melakukan inisiatif untuk mengambil keputusan melakukan pinjaman untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Hal ini dikarenakan kreditur dapat membantu para debitur atau masyarakat lain ketika mengalami kesulitan dalam membutuhkan dana dan sebagai suatu ucapan terima kasih mereka memberikan tambahan berupa hasil panen (gabah/beras) setiap peminjaman modal dengan bunga tertentu.

Pada dasarnya kegiatan pinjaman modal atau hutang piutang merupakan suatu aktifitas bermuamalah yang dilakukan dengan dasar tujuan untuk saling tolong menolong antar umat manusia, seperti dilihat pada akad tabarru yang merupakan suatu akad yang memiliki tujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun setelah melakukan kegiatan tolong-menolong.<sup>30</sup>

Setiap kegiatan transaksi dalam kegiatan pinjaman modal harus selalu disertai dengan ijab dan qabul, hal ini dikarenakan ijab dan qabul merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad yang dilakukan. Prinsipnya akad memiliki makna yang berarti kesepakatan dua kehendak. seperti halnya dalam kegiatan pinjaman modal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakuan Sakti terjadi kesepakatan antara masyarakat yang berperan sebagai debitur

---

<sup>30</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 78.

(pemberi modal) dan masyarakat yang berperan sebagai kreditur (peminjam modal).

Para anggota yang tergabung dalam simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta juga sudah mengetahui terkait adanya potongan jasa tersebut dan mereka juga sudah sepakat dan setuju. Dikarenakan sebelum bergabung dalam simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta para pengurus juga sudah menjelaskan terkait adanya potongan jasa ini. Cara pandangan demikian tentunya harus dijabarkan secara mendalam melalui pandangan hukum Islam. penjabaran atau penjelasan sangatlah penting untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam Islam mengenai kegiatan praktik pinjaman modal dengan membebaskan bunga dari hasil panen yang sangat dianggap sepele dikalangan masyarakat terutama di Desa Pakuan Sakti.

Secara umum praktik yang terjadi mengenai simpan pinjam kelompok tani Eka Sapta, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat yakni pihak yang berperan sebagai debitur (pemberi modal) dan anggota kelompok tani yang berperan sebagai kreditur (peminjam modal), mereka melakukan transaksi tersebut hanya dengan dilakukan pencatatan nama, tanggal peminjaman dan nominal uang yang dipinjam serta diberikan juga bukti pinjaman berupa kwitansi. secara resmi.

Terkait dengan pembayaran pinjaman, para anggota menyepakati dilakukan ketika sudah panen (empat bulan sekali). Dari pihak pengurus Kelompok Tani Eka Sapta yang telah memberikan pinjaman modal pertanian

dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya kepada para peminjam (anggota) Kelompok Tani Eka Sapta akan mengembalikan uangnya untuk dikembalikan disaat tiba waktu panen, yang biasanya berjangka 4 bulan sekali.

Serta, bagi para anggota yang telat dalam membayar tidak dikenai denda ataupun biaya tambahan. Karena sistem kekeluargaan dan saling percaya yang tinggi. Sehingga para pengurus hanya mengingatkan bagi anggota yang telat dalam mengembalikan pinjaman. Dalam mengurus simpan pinjam ini para pengurus tidak mendapatkan keuntungan ataupun upah. Para pengurus menjadi pengurus secara sukarela dan memang berniat untuk membantu dalam mengurus simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta. Tanpa ada unsur paksaan ataupun tuntutan.

Adapun ketika terjadi gagal panen, dan peminjam sudah melakukan pinjaman kepada pengurus Kelompok Tani Eka Sapta, sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan pembayaran/pelunasan, maka berdasarkan kesempatan bersama dengan para anggota Kelompok Tani Eka Sapta diberikan tenggat waktu pelunasan hingga pada musim panen kedua (berikutnya), namun tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman kembali sebelum dilakukan pelunasan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktik simpan pinjam Kelompok Tani Eka Sapta menggunakan sistem *qard*. Dalam hukum islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Dan dalam praktiknya terdapat potongan jasa sebesar lima persen yang nantinya juga dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.

Serta para anggota yang tergabung di dalamnya sudah saling ridho dan juga sepakat terhadap segala kebijakan yang ada dalam kelompok.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa rasa kepercayaan yang dibangun amat besar antas kedua belah pihak dalam menjalin hubungan, dari hal ini dapat dilihat bahwa setiap keikhlasan, kejujuran dan bahkan keterbukaan antar kedua belah pihak tidak dapat diragukan lagi bagaimana mereka sangat saling percaya antar satu sama lain. Namun demikian walaupun adanya saling percaya tetapi sangatlah lebih penting sebuah kesepakatan hitam diatas putih dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan terjadi atau tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Contoh penerapan yang terjadi pada konsep pinjaman di Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan khususnya pada kelompok tani Eka Sapta yaitu sebagai berikut : Misalkan seorang petani meminjam modal Rp1.000.000,- untuk membeli pupuk. Setelah panen, petani diwajibkan untuk mengembalikan uang Rp1.000.000,- dan 35kg beras. Jika harga beras saat panen adalah Rp.10.000,- per kg, maka petani (peminjam) harus membayar tambahan Rp175.000,- ( $35\text{kg} \times \text{Rp}.10.000,-$ ).<sup>31</sup>

Dari sedikit gambaran mengenai contoh penerapan yang terjadi dalam konsep pinjaman tersebut, hal ini merujuk kepada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sekecil apapun suatu tambahan yang diberikan setelah memberikan pinjaman kepada seseorang maka tambahan tersebut “riba” dan itu merupakan suatu hal yang haram untuk dilakukan.

---

<sup>31</sup>. Hasil Wawancara kepada Bapak Ratno selaku Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti. Pada 23 Mei 2024.

Adapun ciri khas dari penggunaan akad qard adalah pada hakikatnya sistem pemberian pinjaman tanpa bunga, hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba. dan akad qard didasarkan pada prinsip saling percaya antara pemberi modal dan peminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal usaha tani dengan sistem akad qard dan pengembalian berupa uang setelah panen, namun dengan tambahan akad berupa pemberian beras 35kg, mengandung unsur riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari pokok pinjaman yang diharamkan dalam Islam.

Dalam praktik ini, beras 35kg yang diberikan sebagai tambahan pengembalian modal dianggap sebagai riba karena:

1. Beras 35kg memiliki nilai ekonomis yang dapat dipertukarkan dengan uang. Hal ini berarti bahwa beras 35kg memiliki nilai yang setara dengan sejumlah uang tertentu.
2. Pemberian beras 35kg tidak memiliki dasar syariah yang jelas. Dalam akad qard, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya tambahan pengembalian berupa barang atau jasa apapun, selain pokok pinjaman.
3. Pemberian beras 35kg memberatkan peminjam dan menguntungkan pemberi pinjaman. Peminjam harus menanggung beban tambahan berupa kewajiban untuk memberikan beras 35kg, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan yang mereka peroleh dari hasil panen.

Jika permasalahan ini dilihat dalam tinjauan Hukum ekonomi syariah, maka hasilnya adalah perlu menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan

dalam transaksi keuangan. Konsep qard (pinjaman) merupakan aspek penting dalam perbankan syariah, di mana pemberi pinjaman memberikan modal kepada peminjam tanpa mengharapkan bunga atau keuntungan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana kontrak tambahan disertakan dalam perjanjian pinjaman, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang riba.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan qard pada praktik peminjaman modal usaha kelompok tani dengan sistem pinjaman yang dapat dikembalikan setelah panen, namun terdapat akad tambahan berupa 35 kg beras. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad ini dapat dikategorikan sebagai riba karena melibatkan pembayaran tambahan di luar jumlah pinjaman awal. Pembayaran tambahan ini tidak didasarkan pada prinsip qard, yaitu pinjaman tanpa bunga atau keuntungan. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk bunga atau keuntungan yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah serta dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pada praktik utang piutang atau pinjaman yang terjadi di Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan memiliki unsur meminta suatu tambahan atau balasan yang telah disepakati sebelumnya pada saat akan mengembalikan pinjaman dengan membebankan bunga yang berasal dari hasil panen. Sehingga demikian hal tersebut tidak sesuai dengan bagaimana konsep hutang piutang atau peminjaman yang telah dijelaskan, dikatakan bahwa tambahan dalam hutang piutang atau pinjaman tersebut merupakan *Riba Qard*, artinya suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan sebelum

melakukan pinjaman antara pihak kreditur (peminjam modal) dan debitur (pemberi modal).

Dengan melihat pada kasus diatas, pihak peminjam modal, telah melakukan pinjaman senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan yaitu setelah panen, dengan jumlah pengembalian nominal uang yang sama yaitu Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) juga. Namun, terdapat tambahan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota Kelompok Tani Eka Sapta yaitu berupa pemberian beras sejumlah 35kg, yang bertujuan sebagai kas (simpanan) Kelompok Tani Eka Sapta.

Keberadaan riba atau tambahan tersebut, sebanyak 35 kg beras siap jual dengan kisaran harga Rp.350.000 yang harganya tentu dapat berubah-ubah di setiap waktu panennya. Terhadap praktik utang piutang pinjaman modal yang dijelaskan beberapa hukum Islam tidaklah sesuai karena pada dasarnya tambahan tersebut setiap pengembalian hutang merupakan suatu bentuk keadaan yang mengandung suatu kezaliman dan Allah SWT melaknat hal tersebut.

Dalam menjalani hidup manusia harus senantiasa untuk selalu berpedoman kepada sumber utama ajaran islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tujuan agar setiap apa yang dilakukan selalu diberi keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah Swt. karena ialah yang mengetahui segala apa yang terjadi baik di bumi maupun langit. Sebagai umat Islam yang selalu taat dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Setiap permasalahan yang

dialami pasti ada jalan keluarnya, oleh karena itu kita harus selalu meyakini bahwa setiap kesulitan yang dialami pasti selalu ada jalannya selama kita selalu berpegang teguh dan yakin serta percaya kepada sang pencipta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Pada praktik utang piutang atau pinjaman yang terjadi di Desa Pakuan Sakti, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan memiliki unsur meminta suatu tambahan sebanyak 35 kg beras siap jual dengan kisaran harga Rp.350.000 setiap panennya terhadap praktik utang piutang pinjaman modal yang berasal dari hasil panen. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad ini dapat dikategorikan sebagai riba karena melibatkan pembayaran tambahan di luar jumlah pinjaman awal sekaligus juga termasuk pada pengertian dari Riba Qardhi. Praktik peminjaman modal pertanian kelompok tani harus fokus pada pemberian pinjaman tanpa bunga atau keuntungan, memastikan bahwa peminjam diperlakukan secara adil dan tanpa eksploitasi.

#### **B. Saran**

Untuk mengatasi masalah riba dalam praktik peminjaman modal pertanian kelompok tani Eka Sapta, berikut ini adalah saran dari peneliti yang dapat diberikan:

1. Melakukan edukasi kepada anggota kelompok tani dan pemberi pinjaman modal tentang prinsip-prinsip syariah terkait akad qard dan riba.
2. Para pemberi pinjaman tidak perlu mematok jumlah dana pinjaman harus berapa  $\frac{1}{4}$  lebihnya.
3. Meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan modal usaha bagi petani.
4. Membuat regulasi yang mendukung penerapan pembiayaan usaha tani syariah.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, praktik peminjaman modal pertanian kelompok tani dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah, mempromosikan kejujuran, keadilan, dan pembangunan ekonomi di sektor pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agus Nugroho, Moh. "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami." *Jurnal Al- Intaj* 5, no. 1 (2019).
- Agustinar, and Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmadi, Sarjono. *Buku Ajar Fiqh*. Jakarta: CV. Sindunata, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal Akses* 4, no. 1 (2016).
- Azyumardi, Azza. *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000.
- Chindy Indah Pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekar Prespektif Hukum Ekomi Syariah*, Skripsi, 2020.
- Departemen Agama RI. *Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran*. Bandung: Marwah, 2009.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dr. Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Eka Yulia Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman Modal Usaha Pertanian*.
- Fachrudin HS. *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku 2*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Feby Fabyola, "Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur", 2021.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta, 2010.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812,no. 2430).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- Mutia, Mila Karlina, Tarita Syavira Alicia, Marianus Saldanha Neno, Rizqi Amaliyyah, Nurul Hidayah, Muhammad Qurhtuby, Dinda Nur Fahira, et al. tinjauan hukum islama terhadap praktekpinjaman utang dengan

- pengembalian beras di desa ringgangan kecamatan kelim tengah kabupaten kaur. *Journal of Business Theory and Practice*, issued 2021.
- Muslim, Faridhotul (2018), "Analisis Pembiayaan Pulsa Listrik Untuk Pertanian Di BMT UAS Cabang Kalitidu Menurut Prespektif Hukum Perjanjian Islam".
- Nadhirotur Ro'fiah, Tri, and Nur Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021).
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pasaribun, Chairuman, and Suhrawadi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*. 2nd ed. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Wahyudin Purba, Denny, Mochamad Thohiron, and Dwie Retna Surjaningsih. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Wardi Muslich, Achmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringgraya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Metro, Indonesia  
 Telpokan (0725) 41507 Faksimili (0725) 47298 Website www.metrouni.ac.id email: admin@iainmetro@gmail.com

Nomor B. 0542 /An 28 2/D1/PP 00 9/04/2023

Metro, 11 April 2023

Lampiran . -

Perihal Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
 Shely Nasya Putri M Pd  
 di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DrKI ASYARI  
 NPM : 1902020005  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemijaman Modal Pertanian Terhadap kelompok Tani Eka Sapta (Studi kasus Desa Pakuan Sakti kec. Pakuan Ratu, kab. Way Kanan)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G) Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada Informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
  - a. Pendahuluan : 2/6 bagian
  - b. Isi : 3/6 bagian.
  - c. Penutup : 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An Dekan  
 Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan.

  
 Rita Nurhidayah

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA (Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti, Kec.Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Pinjam Meminjam Al-Qard
- B. Pengertian Al-Qardh
- C. Syarat Al- Qardh
- D. Dasar Hukum Al-Qard
- E. Riba
  - 1. Pengertian Riba
  - 2. Dasar Hukum Riba

Macam-macam Riba

- F. Pengertian Pinjaman Modal
- G. Pengertian modal dan Pertanian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Populasi dan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- B. Gambaran Umum Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
- C. Praktik Pinjam Meminjam Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta
- D. Analisa Pemahaman Petani Dalam Praktik Peminjaman Modal Pertanian Secara Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2024

Mahasiswa Ybs.

Mengetahui,  
Pembimbing



Shela Nasva Putri M.Pd.  
NIP. 198911072019032013



Diki Asyari  
NPM. 1902020005

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu  
Kabupaten Way Kanan)**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. Wawancara**

Wawancara Kepada Pengelola/Petugas Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Aturan Hukum dari Praktik / Sistem Pinjam Meminjam Modal Pertanian?
2. Apakah Tujuan Dari Adanya Produk Pinjam Meminjam Modal Pertanian oleh Kelompok Tani Eka Sapta?
3. Apakah Ada Produk Lainnya Selain Daripada Pinjam Meminjam Modal Pertanian?
4. Bagaimana Praktik / Sistem Pinjam Meminjam Modal Pertanian yang terjadi di Kelompok Tani Eka Sapta?
5. Bagaimana Konsep Akad Dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Meminjam yang Bapak/Ibu Lakukan di Kelompok Tani Eka Sapta?
6. Bagaimana Ketentuan / Kebijakan Mengenai Peminjam yang Mengalami Kesulitan Dalam Pengembalian Pinjaman, atau Ada Sanksi yang Diberikan?
7. Apakah Pengaruh / Dampak Dengan Adanya Kelompok Tani Eka Sapta, Terhadap Para Petani Dalam Pengelolaan Pertanian?
8. Apakah Terdapat Kendala yang Terjadi Selama Produk Pinjam Meminjam Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta?
9. Bagaimana Solusi Terhadap Masalah, Jika Terjadi Kredit Macet Mengenai Pinjam Meminjam Modal Pertanian Pada Kelompok Tani Eka Sapta?

Wawancara dengan Petani (Peminjam Modal) Kelompok Tani Eka Sapta  
Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Aturan Hukum dari Praktik / Sistem Pinjam Meminjam Modal Pertanian?
2. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Aturan Yang Terdapat Pada Produk Pinjam Meminjam Modal Pertanian oleh Kelompok Tani Eka Sapta?
3. Apakah Sudah Cukup Sering Bapak/Ibu Melakukan Transaksi Pinjam Meminjam Modal Kelompok Tani Eka Sapta Pertanian oleh?
4. Apakah Menurut Bapak/Ibu Pengaruh / Dampak Dengan Adanya Kelompok Tani Eka Sapta, Terhadap Para Petani Dalam Pengelolaan Pertanian?
5. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mengalami Kesulitan Dalam Melakukan Pembayaran Modal Pertanian oleh Kelompok Tani Eka Sapta?
6. Apakah ada Biaya Tambahan, Jikalau Terjadi Telat Dalam Pembayaran Modal Pertanian Pada Kelompok Tani Eka Sapta?
7. Bagaimana Solusi Dari Bapak/Ibu Terhadap Masalah, Jika Terjadi Kesulitan Pembayaran Modal Pertanian Pada Kelompok Tani Eka Sapta?
8. Berapa Besar Jumlah Uang yang Dipinjam pada Kelompok Tani Eka Sapta?
9. Berapa Jumlah Uang yang Dikembalikan pada Kelompok Tani Eka Sapta?

## **B. Dokumentasi**

1. Data Tentang Profil Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
2. Data Tentang Profil Kelompok Tani Eka Sapta Desa Pakuan Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
3. Buku, Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Praktik Peminjaman Modal Pertanian Pada Kelompok Tani Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Mengetahui,  
Pembimbing



Shely Nasya Putri M.Pd.  
NIP. 198911072019032013

Metro, Maret 2024

Mahasiswa Ybs.



Diki Asviri  
NPM. 1902020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website [digilib.metrounitv.ac.id](http://digilib.metrounitv.ac.id), [pustaka.iaim@metrounitv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrounitv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-672/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIKI ASYARI  
NPM : 1902020005  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902020005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0555/In.28/D.1/TL.00/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PAKUAN SAKTI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0556/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 07 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **DIKI ASYARI**  
NPM : 1902020005  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PAKUAN SAKTI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PAKUAN SAKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA (Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Juni 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0556/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIKI ASYARI**  
NPM : 1902020005  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PAKUAN SAKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN KELOMPOK TANI EKA SAPTA (Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

Mengetahui,  
Pejabat Setempat





**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
KECAMATAN PAKUAN RATU  
KAMPUNG PAKUAN SAKTI**

*Alamat : Jl. Garuda RT.004/RW.003 Kampung Pakuan Sakti Kode Pos 34762  
E-mail : [pakuansakti2020@gmail.com](mailto:pakuansakti2020@gmail.com) Website : <https://pakuansakti.opendesa.id>*

Pakuan Sakti, 10 Juni 2024

Nomor : 140/186/SIP/PS-PR/VI/2024  
Lampiran : --  
Hal : Izin Observasi/Survey dan Pengambilan Data

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-

**KOTA METRO**

Dengan Hormat,

Menjawab Surat Nomor : B-0556/In.28/D.1/TL.01/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Observasi/Survey di DESA PAKUAN SAKTI guna Mengumpulkan Data (bahan-bahan) Skripsi. Dengan ini Pemerintah Kampung Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu memberikan Izin kepada Mahasiswa yang bernama :

No.	NAMA	NPM	JURUSAN	ALAMAT TINGGAL
1.	DIKI ASYARI	1902020005	Hukum Ekonomi Syari'ah	Jl. Garuda RT.001/RW.002 Kampung Pakuan Sakti

Untuk melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data di Kampung Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu - Kabupaten Way Kanan. Untuk kebutuhan dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta" Studi Kasus di Kampung Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu – Kabupaten Way Kanan.

Demikian Surat Izin ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kampung Pakuan Sakti

  
**APRI SISWANTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-638/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIKI ASYARI  
NPM : 1902020005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.  
2. Shely Nasya Putri, M.Pd.  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN MODAL PERTANIAN ( STUDY KASUS DESA  
PAKUAN SAKTI.KEC.PAKUAN RATU.KAB.WAY KANAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005











**Dokumentasi :**

**Gambar 1.** Proses Wawancara dengan Pengurus Poktan Eka Sapta



**Gambar 2.** Proses Wawancara dengan Anggota Poktan Eka Sapta

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Diki Asyari dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 15 Maret 2001. Saya merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Dwi Ratno dan Ibu Yantini. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Desa Pakuan Sakti. Jl.Kenari, RT 02, RW 02. Kec.Pakuan Ratu, Kab.Way Kanan. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN 01 Pakuan Sakti selesai pada tahun 2013, Lalu melanjutkan di SMPS Beringin Ratu Pakuan Ratu selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMAS Beringin Ratu Pakuan Ratu selesai pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro melalui jalur SPAN dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.